



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Temoni Pos 18 Wates Yogyakarta 55692 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773154
Website : <http://bbwewates.ditjenkh.pertanian.go.id> E-mail : bbwewates@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor : 02032/Kpts/OT.050/F4.D/01/2020

TENTANG

**PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES**

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara Negara;
2. Bahwa dalam menuju tata kelola pemerintah yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
3. Bahwa dalam rangka upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi/ golongan dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/ atau sumberdaya organisasi lainnya diperlukan penanganan benturan kepentingan;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI No. 5 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara No. 4355);
 6. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 06/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 02 Januari 2018;
12. Peraturan Menteri Pertanian nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner;
13. SNI ISO 37001:2016 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) Balai Besar Veteriner Wates;
14. Surat Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-018-06.2.239544/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mencabut SK nomor 02065/Kpts/OT.050/P5.D/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang petunjuk penanganan benturan kepentingan Balai Besar Veteriner Wates;
- Kedua : Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini;

- Ketiga : Menetapkan Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan seperti terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan pada Balai Besar Veteriner Wates;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Balai



Drh. Bagoes Puermadjaja, M.Sc
NIP 196308201990031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
 3. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kewan di Jakarta
-

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR : 02032/Kpts/OT.050/P4.D/01/2020
TENTANG : PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES
TANGGAL : 02 Januari 2020

ORGANISASI SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES

1. Nama : Drh. Bagoes Poermadjaja, MSc.
NIP : 196308201990031003
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Balai
2. Nama : Drh. Tugiyat.
NIP : 196512081998031002
Pangkat/gol : Pembina, IV/a.
Jabatan : Kepala Bagian Umum
3. Nama : Drh. Didik Yulianto, MSc.
NIP : 197707242006041001
Pangkat/gol : Pembina, IV/a.
Jabatan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
4. Nama : Ika Wahyu Setyawati, SE.
NIP : 197702152003122001
Pangkat/gol : Penata Tk. 1, III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian
5. Nama : Drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc.
NIP : 1981080133006042001
Pangkat/gol : Penata Tk. 1, III/d
Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
6. Nama : Ismiati, S.S, M.Ec.Dev.
NIP : 198405232009122004

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR : 02032/Kpts/OT.050/F4.D/01/2020
TENTANG : PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES
TANGGAL : 02 Januari 2020

**PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan Pertanian sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain yang diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengupayakan terciptanya penyelenggara negara yang sebagaimana dimaksud diatas dengan berbagai kebijakan yang mengatur pembatasan-pembatasan kegiatan tertentu dengan tujuan terhindar dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti hal nya Peraturan Pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan PNS dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

Pemahaman yang kurang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan beragam penafsiran yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas kedinasan dan dapat

tindakannya.

2. Pegawai Negeri Sipil/ PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disrahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan instansi tertentu dan dibuat oleh pemimpin instansi yang bersangkutan.
4. Pejabat Fungsional PNS adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Mitra usaha/ Pihak ketiga adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling menguntungkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Wewenang jabatan adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan dalam arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu

D. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di lingkup Balai Besar Veteriner Wates adalah :

- a. **Pejabat Struktural yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yaitu :**
 1. Kepala Balai;
 2. Kepala Bidang Program dan Evaluasi;
 3. Kepala Bidang Pelayanan Veteriner;
 4. Kepala Bagian Umum;
 5. Kepala Seksi Program;
 6. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 7. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 8. Kepala Seksi Informasi Veteriner;
 9. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 10. Kepala Subbagian Keuangan;
 11. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 12. Koordinator Pejabat Fungsional.

C. Tata cara penanganan benturan kepentingan

1. PNS diwajibkan melaporkan atau memberikan keterangan potensi benturan kepentingan dalam jabatannya berkaitan dengan penetapan keputusan dan/atau tindakan.
2. Masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
3. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
4. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran

Scanned by CamScanner

5. laporan PNS dan masyarakat paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah laporan diterima.
6. Apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
7. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2(dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan secara konsisten.

Yogyakarta, 02 Januari 2020

Kepala Balai



Drh. Bagoes Poermadja, M.Sc
NIP 196308201990031003

